

**ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT KOTA PEKANBARU
MENURUT PSAK 109**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

NURUL FITRIA

NIM : 10973005106



**PROGRAM S1
JURUSAN AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT KOTA PEKANBARU MENURUT PSAK 109

Oleh :

NURUL FITRIA
NIM. 10973005106

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq / Shadaqah.

Metode dan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian adalah dengan metode deskriptif dan wawancara langsung dengan petugas amil yang terkait dengan pengelolaan zakat. Sedangkan sumber data berasal dari peraturan yang berlaku, media dan data yang sudah diolah dan disajikan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru terdapat beberapa permasalahan antara lain : Badan Amil Zakat tidak mencatat penyaluran Program pekanbaru taqwa, pada laporan keuangan terdapat saldo dana yang tidak sesuai dengan lampiran pada laporan tahunan, Badan Amil Zakat belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap yang sesuai dengan PSAK 109.

Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dalam menyajikan laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 109, namun belum membuat laporan keuangan dengan lengkap.

Dengan penelitian ini, diharapkan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dapat menyusun laporan keuangan dengan teliti dan lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Kata Kunci : Akuntansi, Zakat, Laporan Keuangan, PSAK 109

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT yang selalu tercurahkan kepada para hambanya, sehingga dengan kerja keras serta motivasi dari rekan-rekan dan dosen-dosen pembimbing penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “ **ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT KOTA PEKANBARU MENURUT PSAK 109**”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan alam yakni baginda Rasulullah SAW teladan para manusia yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberi saran dan mengarahkan penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan do'a dari mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan demikian melalui karya ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ayahanda Arifin Alm dan Ibunda Nursihan Alm yang tercinta yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh keluarga besar saya ulong Hamdan AR dan istri, kak Nurmala dan Suami, kak Butet dan suami, bang Bakar dan istri, kak Siah dan suami, bang Khairun dan istri, bang Tamrin dan istri, bang Samsul dan istri, kak Sumi dan suami, kak Siti dan suami, adik saya Umar (Semangat ya dek untuk mencapai cita-citanya), adik saya Aminah yang saya sayangi, dan yang terakhir adik bungsu saya Usman dan Ali yang kakak sayang dan selalu kakak rindukan kebersamaannya, keponaan-keponaan saya yang cantik, tampan dan yang imut

-imut. Keluarga besar ini yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

3. Bapak Prof. DR H. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.
4. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec beserta staf.
5. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan lama dan Bapak Dony Martias, SE, MM selaku Ketua Jurusan yang baru yang banyak membantu kelancaran dalam proses penulisan.
6. Ibu Oechie Nadhira, SE, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan serta bimbingan hingga selesainya penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku Dosen Konsultasi dan yang telah memberikan bantuan dan arahan serta bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan mengajarkannya kepada penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh Staf-staf di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu dalam membuat berbagai persyaratan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Pimpinan dan Petugas Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru khususnya bukharyati, SE, M.E.Sy. Ak, kak Nurhapitni, Am.d, kak umi, dan petugas lainnya yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
11. Buat Keponaan saya Timah, Yati, Bunga, Salman terima kasih untuk kebersamaan kita selama bertahun-tahun yang tidak akan terlupakan apapun yang terjadi baik suka maupun tidak dan ma'af untuk kalian semua.
12. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Bagan Batu Angkatan 2009 khususnya Ruslan Abdul Ghani yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Husna, Rades, Heru, Sulaiman dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

13. Teman-teman seperjuangan Akuntansi A angkatan 2009, Dian, Siti, Fitri, Desmi, Retni, Yeyen, Sri, Yayuk, Ega dan teman-teman lain seangkatan yang tidak bisa penulis paparkan satu per satu.
14. Teman-teman seperjuangan ISC Al-Iqtishodi khususnya kak nurul, S.Sos, kak aini SE, kak Dewi, SE, yani, nurhasanah yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT meridhoi dan apa yang telah dicapai membawa berkah serta manfaat bagi kita semua. Amin...

Pekanbaru, Juni 2013

Penulis

Nurul Fitria

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
I.3.1 Tujuan Penelitian	9
I.3.2 Manfaat Penelitian	9
I.4 Metode Penelitian	10
I.4.1 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian	10
I.4.2 Jenis dan Sumber Data	10
I.4.3 Teknik Pengumpulan Data	10
I.4.4 Analisis Data	11
I.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	
II.1 Akuntansi	13
II.1.1 Pengertian Akuntansi	13
II.1.2 Akuntansi Dalam Pandangan Islam	13
II.2 Laporan Keuangan	16
II.2.1 Pengertian	16

II.2.2 Tujuan Laporan Keuangan	17
II.3 Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat	18
II.3.1 Tujuan Laporan Keuangan OPZ	18
II.3.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan OPZ	19
II.3.3 Laporan Keuangan BAZ Berdasarkan PSAK 109.....	19
II.3.3.1 Laporan Posisi Keuangan	20
II.3.3.2 Laporan Perubahan Dana	22
II.3.3.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	23
II.3.3.4 Laporan Arus Kas	24
II.3.3.5 Catatan Atas Laporan Keuangan	25
II.4 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Badan Amil Zakat	26
II.4.1 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat	26
II.4.2 Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 ..	27
II.4.3 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000.....	28
II.5 Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)	29
II.5.1 Pengertian	29
II.5.1.1 Zakat	29
II.5.1.2 Infaq	30
II.5.1.3 Shadaqah	31
II.5.2 Macam-macam Zakat	31
II.5.3 Istilah-istilah Dalam Zakat	35
II.5.4 Jenis Dana yang Dikelola Oleh OPZ	37
II.6 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	38
II.6.1 Pengertian	38

	II.6.2 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat.....	39
	II.6.3 Macam-macam Organisasi Pengelola Zakat	40
	II.6.3.1 Badan Amil Zakat (BAZ)	40
	II.6.3.2 Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	43
BAB III	GAMBARAN UMUM ORGANISASI	
	III.1 Sejarah Singkat Organisasi Pengelol Zakat di Indonesia	46
	III.2 Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru	48
	III.3 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru	50
	III.4 Visi, Misi dan Program Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru ..	51
	III.5 Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru	53
	III.6 Aktivitas BAZ Kota Pekanbaru Pada Tahun 2012.....	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	IV.1 Pembahasan Penelitian	61
	IV.2 Tidak Mencatat Penyaluran Program Pekanbaru Taqwa	61
	IV.3 Kesalahan Mencatat Saldo Dana	65
	IV.4 Belum Menyajikan Laporan Keuangan Secara Lengkap	67
	IV.1.3.1 Laporan Perubahan Aset Kelolaan	67
	IV.1.3.2 Laporan Arus Kas	68
	IV.1.3.3 Catatan Atas Laporan Keuangan.....	70
BAB V	PENUTUP	
	V.1 Kesimpulan	73
	V.2 Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Laporan Posisi Keuangan	20
Tabel II.2 Laporan Perubahan Dana	22
Tabel II.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan	23
Tabel II.3 Laporan Arus Kas	24
Tabel IV.1 Program Pekanbaru Taqwa Triwulan III	62
Tabel IV.2 Laporan Sumber Dan Perubahan Dana	62
Tabel IV.3 Laporan Perubahan Dana	64
Tabel IV.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan	68
Tabel IV.5 Laporan Arus Kas	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru	50
--	----

BAB I

PENDAHULUAN


I.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang kompleks dan universal. Kompleksitas ajarannya mencakup berbagai lini kehidupan manusia, sebagai cerminan bahwa agama ini adalah agama yang fitrah. Sedangkan universalitas Islam menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dibutuhkan oleh segenap umat manusia, di dunia di setiap waktu dan tempat.

Sesungguhnya seluruh kebutuhan manusia telah diciptakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sehingga manusia tidak perlu khawatir lagi untuk tidak akan memperoleh bagian (rezeki). Namun pada kenyataannya, masih ada yang tidak mendapatkan bagian. Sumber-sumber yang ada sebenarnya cukup untuk kebutuhan pokok seluruh penduduk dunia, namun karena tidak shahihnya pendistribusian telah menyebabkan tidak meratanya pendapatan manusia.

Secara substantif, zakat adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan untuk orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat hanya diambil dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati.

Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut :



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun umum pada hakikatnya mempunyai makna ibadah dan ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib dalam Islam dan Islam itu sendiri dibangun diatas lima pilar yang terangkum dalam rukun Islam. Zakat yang merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam tersebut tidak seperti sholat ataupun puasa yang relatif umum di masyarakat, namun pemahaman masyarakat dalam memahami zakat masih sedikit di bawah sholat dan puasa. Dari pemahaman itulah timbul beberapa persepsi yang salah dan tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri menjadi zakat terkesan merupakan ibadah yang tidak penting.

Di dalam Al-Qur’an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata *zakat*, yaitu kata *shadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam Al-Qur’an yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan sholat. (Nuruddin Mhd. Ali, 2006 : 24) ,

diantaranya firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 43 sebagai berikut :



“ *Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.*”

Zakat itu sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan akhirat (Nurul Huda ddk, 2009 : 64).

Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) merupakan kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam, sedangkan infaq dan shadaqah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menysihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam.

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 hijrah, sementara *shadaqah fitrah* pada tahun ke-2 hijrah. Akan tetapi ahli hadits memandang *zakat* telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 hijrah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat diatas muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam

telah kokoh, wilayah Negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat (Heri Sudarsono, 2004 : 233).

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang disebut dalam Undang-Undang adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk atas swadaya masyarakat.

Dalam perkembangannya Lembaga Amil Zakat (LAZ) lebih maju dan dinamis dibandingkan Badan Amil Zakat (BAZ) bahkan bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) biasa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat seperti takmir mesjid, yayasan pengelolaan dana Zakat Infaq Shadaqah, maupun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di setiap perusahaan yang berusaha mengorganisir pengumpulan dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) dari direksi maupun karyawan.

Perkembangan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Dalam Muhammad Amin Suma (2008 : 800) Pemerintah telah mengatur tentang proses pelaporan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 31 yang isinya :

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

Dalam proses pelaporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) selama ini sampai dengan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut dikeluarkan, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Namun pada tahun 2011 opini syariah telah dikeluarkan, Bulan Ramadhan lalu telah menjadi angin segar, karena PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah telah diselesaikan.

Dalam bulan Oktober 2011 lalu, buku PSAK 109 telah terbit dan dinikmati oleh kita semua. Itu artinya bahwa PSAK 109 telah resmi berlaku. Berlakunya PSAK 109 pada 1 Januari 2012 akan menjadi babak baru dalam perkembangan zakat di Indonesia. Semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) akan dapat menjadikan PSAK

109 sebagai pedoman pengelolaan keuangan dan akuntansi , sekaligus dalam menyajikan laporan keuangan. Para akuntan publik juga dapat menjadikan PSAK 109 untuk melakukan audit atas laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Dengan semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merujuk pada PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan, akan menjadi lebih mudah apabila hendak dilakukan perbandingan kinerja keuangan antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan terbitnya PSAK 109, maka semakin lengkaplah pedoman pengelolaan zakat di Indonesia.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru. Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru merupakan organisasi pengelola zakat yang telah beroperasi sejak tahun 2001 di Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini digunakan PSAK 109 sebagai standar perbandingan pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru, karena data yang diperoleh adalah laporan keuangan tahun 2012. Sebagaimana diketahui bahwa Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/shadaqah pada Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun masalah yang ditemukan pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pada Laporan Keuangan (BAZ) Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dalam penyaluran program pekanbaru taqwa tidak dicatat dan dilampiran juga dijelaskan untuk tahun 2012 belum ada penggunaan dana untuk program pekanbaru taqwa. Namun pada data penyaluran dana kepada mustahiq terdapat data pekanbaru taqwa di Triwulan III. Tidak dicatatnya penyaluran program pekanbaru taqwa mengakibatkan kesalahan pencatatan hingga saldo akhir.
2. Pada Laporan Keuangan BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Pekanbaru ada saldo dana yang tidak sesuai dengan lampiran pada laporan tahunan, yaitu :
 - a. Saldo dana zakat pada neraca dilaporkan sebesar Rp. 112.638.326 sedangkan pada laporan sumber dan perubahan dana sebesar Rp. 113.778.272 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 1.139.946, saldo dana infaq shadaqah pada neraca dilaporkan sebesar Rp. 53.738.117 sedangkan pada laporan sumber dan perubahan dana sebesar Rp. 53.633.546 sehingga terjadi selisih Rp. 104.571, saldo dana amil pada neraca sebesar Rp. 72.986.512 sedangkan pada laporan sumber dan perubahan dana sebesar Rp. 77.198.873 sehingga terjadi selisih Rp. 4.212.361. selisih saldo dana pada laporan keuangan itu disebabkan adanya penyisihan dana pada tahun 2011.
 - b. Pada laporan keuangan penerimaan dana zakat muzakki individu dilaporkan sebesar Rp. 95.845.207,- sedangkan pada lampiran dilaporkan sebesar Rp. 95.275.043,- sehingga selisih sebesar Rp. 570.164,-. kesalahan pencatatan mengakibatkan pembaca laporan keuangan keliru dalam membaca laporan

keuangan. Hal ini disebabkan kurang telitinya bendahara dalam menyusun laporan keuangan.

3. Pada BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Pekanbaru belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap, BAZ (Badan Amil Zakat) hanya menyajikan Neraca dan Laporan Sumber dan Perubahan Dana. Menurut PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menyatakan bahwa laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Tidak disajikannya laporan keuangan secara lengkap, mengakibatkan informasi yang didapat sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT KOTA PEKANBARU MENURUT PSAK 109”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah :

“ Apakah Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah ?”

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah.

I.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dibidang Akuntansi secara umum dan dibidang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah secara khusus, dimana penulis dapat melihat secara langsung praktek Akuntansi Laporan Keuangan yang diterapkan pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru.

b. Bagi Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru

Untuk memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru.

c. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan tambahan informasi dan wawasan serta khasanah kepustakaan/bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan judul yang sama, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

I.4 Metode Penelitian

I.4.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 482 Komp. Masjid Ar-rahman Kota Pekanbaru, mulai dari tanggal 28 Desember 2012 s/d 17 April 2013.

I.4.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data adalah :

- a. Data Primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian Burhan Bungin (2011 : 132). Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru melalui wawancara, kemudian diolah dan disusun kembali mengenai proses pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan Burhan Bungin (2011 : 132). Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dalam bentuk jadi, seperti sejarah singkat Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dan susunan organisasi.

I.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu :

- a. Teknik Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa

catatan transkrip, buku, surat kabar ([http://www.sarjanaku.com/2011/06/metode dokumentasi](http://www.sarjanaku.com/2011/06/metode-dokumentasi)). Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan Teknik dokumentasi yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran dan buku-buku yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah.

- b. Penelitian Lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti ([http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian lapangan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_lapangan)). Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan Penelitian lapangan yaitu metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan proses pelaporan keuangan pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dan dengan melakukan wawancara dengan amil zakat yang terkait.

I.4.4 Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, digunakan metode Deskriptif yakni dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada. Kemudian ditarik kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk skripsi. Menurut Travers (1978) dalam Husein Umar (2009 : 22), metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri tulisan ini, maka disusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka

Menguraikan pengertian Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), pengertian Akuntansi, Akuntansi Islam, dan Laporan Keuangan.

BAB III : Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru

Menguraikan tentang sejarah singkat Badan amil Zakat, visi dan misi, program, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta aktifitas Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan Analisis Laporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah dan kinerja amil dalam menyusun Laporan Keuangan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Mengemukakan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran-saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Akuntansi

II.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account*, yang salah satu artinya adalah “menghitung”. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya (Mursyidi, 2003 : 11).

American Accounting Association (AAA) dalam Soemarso (2008 : 5) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.


II.1.2 Akuntansi dalam Pandangan Islam

Akuntansi dalam pandangan Islam merupakan konsep, sistem dan teknik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan, fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dan menjaga hak-hak *stakeholders* yang ada di dalamnya, dan mendorong menjadi lembaga yang dapat menjaga kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat (Sofyan Syafri Harahap, 2008 : 371).

Akuntansi menurut perspektif Islam dalam melakukan pencatatan diterangkan

dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

... (The body of the image contains a dense, repeating pattern of symbols and characters, likely representing the Arabic text of the referenced verse in a highly stylized or obscured format.)




“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan dituliskan itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah : 282).

Ayat diatas menunjukkan bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi orang yang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya bahwa perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak-

pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan suatu masalah atau konflik di kemudian harinya. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan neraca.

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat dan dalam entitas atau organisasi dengan semua *stakeholdernya*, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya. Pentingnya keadilan ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 24 sebagai berikut :



“ *Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melakukan keadilan*”.

Dalam akuntansi menggunakan konsep *double entry*, dalam Islam sendiri sudah terdapat ayat yang menunjukkan hal tersebut. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Adz-Zariyat : 49) yaitu :



“ *dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)*”.

II.2 Laporan Keuangan

II.2.1 Pengertian

Menurut *Committee on Terminologi of the American Institute of Certified Public Accountants* dalam bukunya Indra Bastian dan Suharjono, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpretasikan hasil-hasilnya (Ismail, 2011 : 2).

Menurut Budi Rahardjo (2007:13) Laporan Keuangan adalah laporan Pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (bank atau lembaga keuangan), maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

II.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1, Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Sofyan Syarif Harahap, 2011 : 125).

Secara umum tujuan laporan keuangan, sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.

- b. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- c. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.
- d. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.
- e. Menyajikan informasi lain yang sesuai/relevan dengan keperluan para pemakainya Lili. M Sadeli, 2006 : 17).

II.3 Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat

II.3.1 Tujuan Laporan Keuangan Oeganisasi Pengalola Zakat

Secara umum laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibuat dengan tujuan :

- 1) Menyajikan informasi apakah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- 2) Untuk menilai manajemen Organisasi pengelola Zakat (OPZ) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- 3) Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.

Merujuk pada tujuan diatas, dapat kita pahami bahwa bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) kesesuaian dengan syariah Islam dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya sangatlah penting. Dengan demikian adanya posisi dewan syariah di sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga memegang peranan cukup penting.

Idealnya, harus dilakukan juga yang namanya audit syariah. Yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan, baik oleh internal audit (atau komisi pengawas) maupun eksternal auditor, untuk menilai semua aktivitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam. Khususnya jika diaudit oleh eksternal auditor dapat dikeluarkan “Opini Syariah” (Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2004 : 27).

II.3.2 Jenis-jenis Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari :

- a) Laporan posisi keuangan
- b) Laporan perubahan dana
- c) Laporan perubahan aset kelolaan
- d) Laporan arus kas
- e) catatan atas laporan keuangan.

II.3.3 Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109

II.3.3.1 Laporan Posisi Keuangan

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut :

Aset

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang
- c) Efek
- d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

Liabilitas

- a) Biaya yang masih harus dibayar
- b) Liabilitas imbalan kerja

Saldo Dana

- a) Dana zakat
- b) Dana infak/sedekah
- c) Dana ami

Adapun bentuk Laporan Posisi Keuangan adalah yang terdapat pada tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II.1
Laporan Posisi Keuangan
BAZ “XYZ”

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
<i>Aset lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	
Piutang	xxx	<i>Liabilitas jangka panjang</i>	xxx
Efek	xxx	Liabilitas imbalan kerja	
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah liabilitas	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo dana	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	
Jumlah aset	Xxx	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	xxx
		Jumlah liabilitas dan saldo dana	xxx
			xxx

Sumber : PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

II.3.3.2 Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

Dana Zakat

- a) Penerimaan dana zakat
- b) Penyaluran dana zakat
 - i. Amil
 - ii. Mustahik nonamil
- c) Saldo awal dana zakat
- d) Saldo akhir dana zakat

Dana infak/sedekah

- a) Penerimaan dana infak/sedekah
 - i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- b) Penyaluran dana infak sedekah
 - i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- c) Saldo awal dana infak/sedekah
- d) Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana Amil

- a) Penerimaan dana amil
 - i. Bagian amil dari dana zakat
 - ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah
 - iii. Penerimaan lain
- b) Penggunaan dana amil
- c) Saldo awal dana amil
- d) Saldo akhir dana amil

Adapun bentuk Laporan Perubahan Dana adalah yang terdapa pada tabel II.2 dibawah ini :

Tabel II.2
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XYZ”

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzaki	
Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan	xxx

Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	(xxx)
Surplus(defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lain	(xxx)
Jumlah penggunaan	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil</i>	xxx

Sumber : PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

II.3.3.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

- Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan.
- Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan.
- Penambahan dan pengurangan.
- Saldo awal.
- Saldo akhir.

Adapun Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah yang terdapat pada tabel II.3 dibawah ini :

Tabel II.3
Laporan perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XYZ”

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo Akhir

Dana infak/sedekah aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/sedekah aset tidak lancar kelolaan (missal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber : PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

II.3.3.4 Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 : Laporan Arus Kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Adapun bentuk Laporan Arus Kas adalah yang terdapat pada tabel II.4 dibawah ini :

Tabel II.4
Laporan Arus Kas
BAZ “XYZ”

Uraian	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki entitas	xxx
Penerimaan dari muzakki individu	xxx
Penerimaan dana infaq shadaqah	xxx
Penerimaan dana operasional APBD	<u>xxx</u>
Total Penerimaan	xxx
Pengeluaran	
Penyaluran program Pekanbaru cerdas	xxx
Penyaluran program Pekanbaru makmur	xxx
Penyaluran program Pekanbaru sehat	xxx
Penyaluran program Pekanbaru taqwa	xxx
Penyaluran program Pekanbaru peduli	xxx
Penyaluran kepada amil	xxx
Penyaluran infaq shadaqah	xxx
Penyaluran program baitul qirodh	xxx

Penyaluran dana amil	XXX
Total Pengeluaran	XXX
Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Penerimaan bagi hasil / investasi (zakat)	XXX
Penerimaan bagi hasil / investasi (infaq shadaqah)	XXX
Total penerimaan	XXX
Pengeluaran	
Pembelian aktiva tetap	XXX
Total pengeluaran	XXX
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(xxx)
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	
Penerimaan	
Pengeluaran	XXX
Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	XXX
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	XXX
SALDO DANA KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	XXX
SALDO DANA KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	XXX

Sumber : PSAK No.2 Laporan Arus Kas

II.3.3.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana,

Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi merupakan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut : Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan, kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

II.4 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Badan Amil Zakat

II.4.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini dikeluarkan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat oleh organisasi pengelola zakat. Peraturan ini juga mengatur tentang pelaporan Keuangan Badan Amil Zakat.

Adapun redaksinya biasa kita lihat berikut ini :

BAB VI PENGAWASAN Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5).

- (2) Pimpinan unsur pengawasan dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan disemua tingkatan badan amil zakat.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.4.2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka ditetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun dengan adanya perkembangan organisasi Departemen Agama Republik Indonesia, maka Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan ditetapkanlah Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dasar

hukum inilah yang mengatur tentang laporan tahunan BAZ dan LAZ seperti yang tertera dibawah ini :

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 31

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

II.4.3 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat Islam dalam pembangunan manusia seutuhnya, maka diperlukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab, Agar terlaksananya pengelolaan zakat sesuai peraturan perundang-undangan. Maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam hal laporan keuangan, peraturan ini secara tegas menyatakan kewajiban Badan Amil Zakat untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan tersebut serta peninjauan ulang yang dilakukan apabila Badan Amil Zakat tidak melaksanakan kewajibannya. Berikut ini merupakan pernyataan tersebut :

BAB III
KEWAJIBAN DAN PENINJAUAN ULANG
TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT
Pasal 8

- (1) Badan Amil Zakat memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
 - b. Menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan.

- c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai tingkatannya selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
 - d. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
 - e. Merencanakan kegiatan tahunan.
 - f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana Zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya, kecuali Badan Amil Zakat Nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat ke seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap Badan Amil Zakat tersebut melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah sesuai tingkatannya yang telah membentuk Badan Amil Zakat.
 - b. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perintah dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang baru.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dilakukan secara internal oleh komisi pengawas Badan Amil Zakat di semua tingkatan, dan secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja Badan Amil Zakat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syariah.
- (3) Dalam hal komisi pengawas melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (4) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- (6) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
- (7) Dalam hal ditemukan pelanggaran maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap Kepala Bidang, Seksi dan Urusan sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat melalui sekretaris menampung laporan-laporan tersebut sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat.
- (3) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

II.5 Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)

II.5.1 Pengertian

II.5.1.1 Zakat

Menurut Abu Hasan Al-Wahidi dalam Hasbi Ash-Shiddieqy (2009 : 4) bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Sedangkan menurut Heri Sudarsono (2004 : 232) Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Legitimasi zakat sebagai kewajiban terhadap beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut 30 kali di dalam Al-Qur'an, 27 kali di antaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan sisanya disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat meskipun tidak di dalam satu ayat. Di antara ayat tentang zakat yang cukup populer adalah surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi “ *Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat*”.

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah “ suci dari

dosa”.dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu (Gustian Djuanda, 2006 : 14).

II.5.1.2 Infaq

Infaq berasal dari *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut istilah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondisi lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 ansap), maka infaq boleh diberi kepada siapa saja, misalnya kepada kedua orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya (Gusfahmi, 2006 : 102).

II.5.1.3 Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar”. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi

syariah, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misalnya “*senyum itu shadaqah*”. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bershadaqah (Gustian Djuanda, 2006 : 11).

II.5.2 Macam-macam Zakat

- a. Zakat *Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah, merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.
- b. Zakat *Maal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Zakat Maal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki, antara lain :

1) Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Syarat-syarat zakat ternak :

- a) Sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara', jumlah minimal.
- b) Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.
- c) Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan maksud untuk memperoleh susu, daging dan hasil perkembangbiakannya.
- d) Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi dan sebagainya.

2) Zakat Emas dan Perak

Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu dimasing-masing Negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disertai dengan emas dan perak. Hal ini berlaku pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, tanah, kendaraan dan lain-lain yang melebihi keperluan menurut syara', atau dibeli/dibangun dengan tujuan investasi dan sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Emas, perak atau lainnya yang dipakai dalam bentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajaran bagi perhiasan adalah se-nisab yaitu 85 gram.

3) Zakat harta Perniagaan

Yang dimaksud dengan harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain, maupun berupa jasa seperti konsultan, jasa konstruksi, pengacara, notaris, travel biro, biro reklame, transportasi, akuntan publik dan lain-lain yang diusahakan oleh perorangan maupun usaha perserikatan, seperti CV, PT, Firma, Koperasi, Yayasan dan sebagainya.

4) Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan dan lain-lain.

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari perpokohan atau umbi-umbian.

5) Zakat Ma'din dan Kekayaan laut

Ma'din (barang tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain.

6) Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

7) Zakat Profesi


Zakat atas profesi adalah istilah yang muncul dewasa ini. Kebanyakan ulama kontemporer berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya. Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak dikenal banyak di masa salaf (generasi terdahulu). Oleh karena itu, bentuk kasab ini tidak banyak dibahas khususnya berkaitan dengan zakat. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat ini seperti pertanian, peternakan dan perniagaan. Meskipun demikian, bukan berarti harta yang didapat dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat. Hal ini disebabkan, zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara').

Kebanyakan ulama kontemporer berpendapat adanya zakat atas upah dan hasil profesi yang dicapai seseorang. Dengan demikian, apabila seseorang dengan hasil profesinya menjadi kaya, maka ia wajib zakat atas kekayaannya tersebut. Akan tetapi, jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedangkan, jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau lebih sedikit, maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni pangan, sandang,

papan, pendidikan, kesehatan, dan biaya yang diperlukan untuk menjalani profesinya (Didin Hafiduddin dkk : 2001).

II.5.3 Istilah-istilah Dalam Zakat

- 1) Nishab, adalah batas ukuran minimal jika harta dan perniagaan seseorang telah melewati batas ini maka zakat terhadap harta dan perniagaan wajib dibayar.
- 2) Haul, adalah cukup waktu satu tahun bagi pemilikan harta kekayaan.
- 3) Muzakki, adalah orang muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
- 4) Mustahiq, adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Golongan mustahiq terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :



“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah : 60).

Sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 tersebut, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, ialah:

- 1) Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetapi hasil usaha itu belum cukup memenuhi kebutuhannya, dan orang yang menanggung juga tidak ada.
- 3) Pengurus zakat (Amil) adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan, membagikan dan mengelola zakat.
- 4) Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak adalah mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang (Ghorim) adalah orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Orang yang berjuaan di jalan Allah (Fisabilillah) Adalah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

- 8) Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

II.5.4 Jenis Dana yang Dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat

1) Dana Zakat

Berkaitan dengan masalah akuntansi, maka dana zakat dapat dibagi menjadi :

- a. Dana zakat umum, yaitu dana zakat yang diberikan muzakki kepada Organisasi Pengelola Zakat tanpa permintaan tertentu.
- b. Dana zakat dikhususkan, yaitu zakat yang diberikan oleh muzakki kepada Organisasi Pengelola Zakat dengan permintaan tertentu.

2) Dana Infaq/Shadaqah

Untuk kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap sama dengan infaq, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. Sehingga dana infaq/shadaqah pun dapat dibagi menjadi :

- a. Dana infaq/shadaqah umum, yaitu infaq/shadaqah yang diberikan para donatur kepada Organisasi Pengelola Zakat tanpa persyaratan apapun.
- b. Dana infaq/shadaqah dikhususkan, yaitu infaq/shadaqah yang diberikan para donatur kepada Organisasi Pengelola Zakat dengan berbagai persyaratan tertentu.

3) Dana Pengelola (Operasional)

Yang dimaksud dana pengelola di sini adalah dana hak amil yang dipergunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari :

- a. Hak amil dari dana zakat
- b. Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
- c. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah (Rifki Muhammad, 2008 : 80).

II.6 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

II.6.1 Pengertian

Menurut Gustian Djuanda (2006 : 3) Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu : UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

II.6.2 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

- a. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari donatur yang mempercayakannya kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba tetapi tidak semua bersifat cuma-cuma atau gratis melainkan dikenakan biaya atau *fee*.
- c. Kepemilikan organisasi pengelolaan zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi pengelola zakat tersebut pada awalnya. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik umat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat atau umat. Termasuk jika organisasi pengelola zakat tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariat Islam.
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
- c. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya (Gustian Djuanda dkk, 2006 : 9).

II.6.3 Macam-macam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

II.6.3.1 Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Andri Soemitro, 2010 : 419).

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut :

- 1) Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
- 2) Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- 3) Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- 4) Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari tiga bagian, yaitu : Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan, Badan Pelaksana. Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah.
- 2) Menyusun kriteria calon pengurus.
- 3) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) secara luas kepada masyarakat.

- 4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
- 5) Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) antara lain : memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan tentu saja faham fiqh zakat.

Walaupun Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi.

Fungsi dari masing-masing struktur di Badan Amil Zakat (BAZ) dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- 2) Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan/internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan pelaksana.
- 3) Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Setelah dibentuk secara resmi, Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu :

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan tahunan, keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
- 4) Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- 5) Merencanakan kegiatan tahunan.
- 6) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Jika para pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, maka keberadaannya dapat ditinjau ulang. Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan beberapa tahapan :

- 1) Diberikan peringatan tertulis oleh pemerintah yang membentuknya sebanyak maksimal tiga kali.
- 2) Jika peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut ditinjau ulang serta pemerintah

dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat (BAZ) dengan susunan pengurus baru, sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Gustian Djuanda, 2006 : 4-6).

II.6.3.2 Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam (Andri Soemitro, 2010 : 422).

Sebagaimana Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki berbagai tingkatan, yaitu :

- 1) Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
- 2) Daerah Provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- 3) Daerah Kabupaten atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- 4) Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Akte pendirian (berbadan hukum).
- 2) Data *muzakki* dan *mustahik*.
- 3) Daftar susunan pengurus.

- 4) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 5) Neraca atau laporan posisi keuangan.
- 6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Persyaratan data *muzakki* dan *mustahik* serta program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survei agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah mempunyai sistem pembukuan yang baik. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit diperlukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Setelah mendapatkan pengukuhan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- 4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Jika sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lagi memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di atas, pengukuhan dapat ditinjau ulang bahkan sampai dicabut. Mekanisme peninjauan ulang terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis sampai tiga kali. Bila telah tiga kali diperingatkan secara tertulis tidak ada perbaikan, akan dilakukan pencabutan pengukuhan.

Pencabutan pengukuhan tersebut akan mengakibatkan :

- 1) Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah.
- 2) Tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- 3) Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

Aturan-aturan seperti diuraikan di atas diberlakukan agar pengelolaan dana-dana zakat, infaq, shadaqah, dan lainnya, baik oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat, dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat (Gustian Djuanda, 2006 : 6-9).

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT

III.1 Sejarah Singkat Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelola zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi.

Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan *income* (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya. Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelola zakat ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat.

Dalam lima belas tahun terakhir ini, perkembangan pengelola zakat di Indonesia sangat menggembirakan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelola zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individu, namun kemudian pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai dicoba diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya.

Pada akhir dekade 1990-an tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran

masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia.

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendikiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhan dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditungaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah peran dari lembaga-lembaga tersebut. Khusus di Jakarta, pada tahun 2001 sudah ada tujuh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yaitu : Dompot Dhuafa, Republika, Yayasan Amanah, Tafakul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI.

Disamping Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, pemerintah juga membentuk suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pemerintah di Jakarta, yaitu : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat

melakukan peran koordinatif di antara lembaga pengelola zakat dan diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu Badan Amil Zakat Tingkat Nasional (BAZNAS), 32 Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

III.2 Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat yang diprakarsai dan dikukuhkan pemerintah tingkat kota pekanbaru berdiri sejak tahun 2001. Pengelolaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, Perdirjen Nomor D/291 Tahun 2001 dan Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009, hal ini menunjukkan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru saat ini merupakan ketetapan Walikota melalui Surat Keputusan Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru periode 2010-2013.

Sejak pelantikan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru Periode 2010-2013 pada tanggal 15 Juli 2011, Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru sudah


menunjukkan eksistensinya dengan melakukan beberapa kegiatan baik dalam rangka pengembangan organisasi maupun pelaksanaan program penyaluran dana zakat dan infaq shadaqah. Selain itu Badan Amil Zakat juga membenahi dan memperbaiki sistem manajemen, menggunakan sistem Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat ini mengacu pada PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah. Dan menggunakan IT sebagai media komunikasi dan informasi kepada sesama pengelola zakat dan muzakki secara luas.

III.3 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru

Adapun struktur Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru adalah yang terdapat pada gambar III.1 berikut ini :

Gambar III.1
STRUKTUR ORGANISASI BAZ KOTA PEKANBARU
(SK WALIKOTA PEKANBARU NO. 140 TAHUN 2012)

DEWAN PERTIMBANGAN	BADAN PELAKSANA	DEWAN PENGAWAS
Ketua : Wakil Walikota	Ketua : Setda Kota Pekanbaru	Ketua : Ketua MUI Kota
W. Ketua : Kakandepag	W.Ketua I : Dr.H Akbarizan, MA.M.Pd	W.Ketua : KA. Pengadilan
Sekre : Ass. Sosial Ekonomi Pembangunan	W.Ketua II : H.Erman Ghani, MA	Agaman
W.Sekre : Kabag Sosial	Sekre : Haryati, SE.M.E.Sy.Ak	Sekre : KA. Bawasko Kota
Anggota : 1. Ass. Pemerintah	W.Sekre I : Drs.Zamzami Domo	W.Sekre : Kakan Pelayanan
2. Kabag Hukum	W.Sekre II : Zulkarnain, MA	Pajak Kota
	Bendahara : Wan Nurihawati	Anggota : 1. Kakan Kesbag Kota
	W.Bendahara I : H.Zulkifli R, S.Ag	2. Kadis Sosial
	W.Bendahara II : Sabariah, M.Sy	dan



Sumber : BAZ Kota Pekanbaru Tahun 2012

III. 4 Visi, Misi dan Program Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru

Setiap Organisasi Pengelolaan Zakat harus memiliki visi dan misi yang jelas, karena dengan visi dan misi inilah aktivitas akan terarah dengan baik. Adapun Visi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam AD/ART Badan Amil Zakat melalui Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nomor 9 Tahun 2011 yaitu :

“ Mewujudkan Badan Amil Zakat yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau Tahun 2013”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru merumuskan misi sebagai berikut :

1. Memberdayakan zakat infaq dan shadaqah ummat
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik dan Pemerintah
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa *entrepreneurship*
5. Mewujudkan masyarakat sadar zakat

Melihat populasi umat Islam di Kota Pekanbaru, maka dana zakat yang dikumpulkan dapat benar-benar dioptimalkan untuk memberdayakan ummat. Hal ini berhubungan dengan komitmen yang kuat dari organisasi pengumpulan zakat untuk membuat program-program yang inovatif dan kreatif sehingga dari sisi mustahik terasa ada manfaat yang nyata dan dari sisi muzakki akan lebih memberikan kepercayaan terhadap dana zakat yang dikeluarkannya. Ini akan berpengaruh pada perolehan dana zakat yang semakin meningkat. Oleh karena itu Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru membuat program-program kerja sebagai berikut :

1. Bidang Pengumpulan
 - a. Membuat brosur dan baleho zakat
 - b. Mengadakan sosialisasi pembentukan Unit Pengelola Zakat pada dinas/instansi dan pembinaan-pembinaan terhadap Unit Pengelola Zakat yang sudah terbentuk

2. Bidang Pendistribusian

- a. Melakukan pendataan mustahik dan berkoordinasi dengan Unit Pengelola Zakat
- b. Menetapkan jadwal pendistribusian
- c. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan

3. Bidang pendayagunaan

- a. Program Pekanbaru Cerdas meliputi : member bantuan beasiswa sarjana, beasiswa anak asuh untuk pelajar setingkat SD, SMP, dan SLTA, dan bengkel kerja.
- b. Program Pekanbaru Makmur meliputi : Memberikan bantuan modal usaha kecil, Baitul qiroth prioritas bagi pedagang pasar dalam rangka pasar bebas tengkulak, desa binaan ternak (kambing etawa di desa palas).
- c. Program Pekanbaru Taqwa meliputi : Semarak Hari besar Islam di daerah miskin (pinggir kota), dana infaq rumah Ibadah (DIRI).
- d. Program Pekanbaru Sehat meliputi : Memberikan bantuan biaya pengobatan dhuafa, Dokter Keluarga Miskin (DoKelMin).
- e. Program Pekanbaru Peduli meliputi : Aksi peduli tanggap darurat bencana seperti kebakaran dan banjir.

4. Bidang Pengembangan

- a. Membuat nomor pokok wajib zakat (NPWZ)
- b. Mengeluarkan nomor induk amil (NIA)

- c. Mengolah data base muzakki dan mustahik
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada mustahik dan muzakki
- e. Melakukan penelitian dan kajian tentang zakat, baik yang berhubungan dengan muzakki atau mustahik
- f. Melakukan pembinaan terhadap amil, mustahik dan muzakki
- g. Mengembangkan potensi ekonomi mustahik
- h. Mengadakan muzakarah, seminar, pelatihan dan lokakarya tentang zakat
- i. Menerbitkan media informasi tentang zakat seperti penerbitan brosur, bulletin, majalah dan lain-lain
- j. Pengembangan aplikasi bersama Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZT)

III.5 Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru

Adapun susunan pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru Periode 2010-2013 adalah sebagai berikut :

I. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua	: Wakil Walikota Pekanbaru
Wakil Ketua	: Ka. Kankemenag Kota Pekanbaru
Sekretaris	: Asisten Pemerintahan dan Kesra
Wakil sekretaris	: Kepala Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat
Anggota	: Asisten Ekonomi Pembangunan
Anggota	: Kepala Bagian Hukum

II. DEWAN PENGAWAS

Ketua	: Ketua Umum MUI Kota Pekanbaru
Wakil Ketua	: Ketua Pengadilan Agama Kota pekanbaru
Sekretaris	: Inspektur Inspektorat

Wakil Sekretaris : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru
Anggota : Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota pekanbaru
Anggota : Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman

III. BADAN PELAKSANA

Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
Ketua Harian : Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, Mpd
Wakil Ketua Harian : H. Erman Gani, MA
Sekretaris : Haryati, SE, ME, Sy, Ak
Wakil Sekretaris : Drs. H. Zamzami Burhan
Bendahara : Wan Nuriha Wati
Wakil Bendahara : Sabariah, SHI

IV. SEKSI PENGUMPULAN

Kepala : Drs. Muhd. Nur Anan Domo, MA
Anggota : Fadilla Darma, ST
Anggota : H. Syafril Siregar, MA
Anggota : Midia Wati, SHI
Anggota : H. Dasrizal, SE, Msi

V. SEKSI PENDISTRIBUSIAN

Kepala : H. Ismardi Ilyas, MAg
Anggota : Drs. H. Dahlan Jamil, MA
Anggota : H. Zulkifli, R. MA
Anggota : Akmal Fakhri
Anggota : H. Hasyim, S.pd.i, MA

Gambaran umum mengenai fungsi dan tugas pengurus Badan Amil Zakat

Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan

a. Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

b. Tugas

- 1) Menetapkan Garis-garis Kebijakan Umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
- 2) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- 3) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- 4) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

2. Dewan Pengawas

a. Fungsi

Melakukan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

b. Tugas

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- 4) Melakukan pemeriksaan operasional, pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Menunjuk akuntan publik.

3. Badan Pelaksana

a. Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat

b. Tugas

- 1) Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- 3) Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

4. Seksi Pengumpulan

Adapun tugas seksi pengumpulan antara lain :

- 1) Mengumpulkan zakat mal dan zakat profesi dari agnia, hartawan, dermawan, pejabat, dokter, konsultan, kontraktor, banker, pedagang, pemilik rumah makan, dan lain-lain.

- 2) Mengumpulkan infaq/shadaqah setiap bulan dari pejabat, karyawan/karyawati yang beragama Islam pada Dinas Instansi pemerintah/swasta.
- 3) Membuat peta/daftar muzakki di Kota Pekanbaru.
- 4) Mengumpulkan infaq, shadaqah melalui bendaharawan atau melalui rekening bank.

5. Seksi Pendistribusian

Adapun tugas seksi pendistribusian antara lain :

- 1) Mendata fakir miskin
- 2) Mendata amil/pengelola zakat
- 3) Mendata para muallaf
- 4) Mendata orang yang berhutang
- 5) Mendata fisabilillah
- 6) Mendata orang yang dalam perjalanan

III.6 Aktivitas Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru pada tahun 2012

Kantor Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru buka pada hari kerja yakni setiap hari senin s.d jum'at dimulai pukul 07.30 s.d pukul 16.00, kecuali hari libur nasional. Pegawai sekretariat terdiri dari satu orang kepala dan satu orang staf/pegawai kontrak pada tahun 2012. Selama tahun 2012, Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru

telah menjalankan aktivitasnya. Adapun aktivitas yang telah dilaksanakan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. melaksana tugas-tugas ketata-usahaan, meliputi menerima surat-surat masuk, mengagendakan, membalas atau menindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan keperluannya.
2. Menerima dana zakat, infaq dan shadaqah dari para muzakki, munfiq atau mushaddiq baik secara perorangan maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas/Badan/Instansi dan Madrasah di lingkungan pemerintahan kota pekanbaru melalui setor langsung ke sekretariat, dan melalui rekening Bank Badan Amil Zakat.
3. Mengadakan survei lokasi calon mustahiq, yang telah memasukkan berkas berupa fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga ke sekretariat Badan Amil Zakat maupun rekomendasi muzakki dan pengurus. Tim survei turun melalui surat tugas dari Ketua Badan Amil Zakat. Selain itu tim survei harus mengisi berita acara survei dengan melengkapi dan mengisi data-data di dalamnya.
4. Optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah melalui kegiatan sosialisasi ke Dinas/Badan/Instansi dan Madrasah pada tingkat Kota Pekanbaru.
5. Rapat rutin dan pertemuan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait.
6. Kegiatan-kegiatan penting lainnya, untuk menambah kemampuan, pengetahuan pengurus.

7. Mengikuti Rekor Badan Amil Zakat se Provinsi Riau pada tanggal 29 s.d 31 November 2012 di hotel Sri Indrayani Jl. Sam Ratulangi Pekanbaru, yang diikuti oleh kepala sekretaris Devi Megawati, ME. Sy berdasarkan surat tugas Nomor BAZ-PKU/SPT/X/06/2012.
8. Membentuk Unit Pengumpul Zakat dan Pembaharuan Pengurus Unit Pengelola Zakat, dengan mengeluarkan SK pengangkatan pengurus UPZ sebanyak 11.
9. Mencetak kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) kepada muzakki UPZ dan muzakki perorangan yakni masing-masing berjumlah 25 kartu UPZ dan 10 kartu muzakki perorangan.
10. Mengajukan rancangan perda (peraturan daerah) tentang zakat, kepada biro hukum Kantor Walikota Pekanbaru, namun ditarik kembali karena telah keluar Undang-undang Zakat terbaru yakni Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memiliki perubahan yang cukup signifikan dengan Undang-undang lama yakni Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dijadikan dasar dalam rancangan perda.
11. Mengajukan rancangan Perwako (peraturan walikota) tentang zakat.
12. Membuat publikasi melalui media online yakni sebuah blog dengan alamat baz.pekanbaru@blogspot.com yang berisi tentang kegiatan dan pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Pembahasan Penelitian

Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru merupakan pengelola zakat yang resmi beroperasi sejak tahun 2001. Adapun hal-hal yang ditemukan dalam pelaporan keuangannya antara lain :

IV.2 Tidak Mencatat Penyaluran Program Pekanbaru Taqwa

Pada Laporan Keuangan (BAZ) Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dalam penyaluran program pekanbaru taqwa tidak dicatat dan dilampiran juga dijelaskan untuk tahun 2012 belum ada penggunaan dana untuk program pekanbaru taqwa. Namun pada data penyaluran dana kepada mustahiq terdapat data pekanbaru taqwa di Triwulan III. Adapun Program Pekanbaru Taqwa yang terdaftar di Triwulan III adalah yang terdapat pada tabel IV.1 dibawah ini :

Tabel IV.1
Program Pekanbaru Taqwa
Triwulan III

Nama	Neversinda
Pendidikan Terakhir	SLTA
Umur	45 Tahun
Jenis Kelamin	Perempuan
Status Keluarga	Janda
Jumlah Tanggungan	4 Orang
Penghasilan Perbulan	Rp. 1.250.000
Status Rumah	Kontrak
Dana yang disalurkan	Rp. 1.500.000

Sumber : BAZ Kota Pekanbaru Tahun 2012

Badan Amil Zakat tidak mencatatkan program pekanbaru taqwa seperti yang tertera dalam laporan sumber dan perubahan dana yang disajikan oleh Badan Amil Zakat pada tabel IV.2 dibawah ini :

Tabel IV.2
Laporan Sumber dan Perubahan Dana
Per 1 Januari s.d 31 Desember 2012

	Dana Zakat	Dana Infak/ Shadaqah	Dana Zakat
PENERIMAAN			
PENERIMAAN DANA ZAKAT			
Muzakki entitas	382.037.881		
Muzakki individual	95.845.207		
Hasil penempatan	2.601.185		
PENERIMAAN DANA INFAK SHADAQAH			
Infak/shadaqah terikat		-	
Infak/shadaqah tidak terikat		94.681.344	
Hasil pengelolaan		593.699	
PENERIMAAN DANA AMIL			
Bagian amil dari dana zakat			31.082.545
Bagian amil dari dana infak/shadaqah			11.835.168
Penerimaan lainnya			235.000.000
JUMLAH PENERIMAAN	480.484.273	95.275.043	277.917.713
PENYALURAN			
PENYALURAN DANA ZAKAT			
Pekanbaru Cerdas	191.750.000		
Pekanbaru Makmur	179.500.000		
Pekanbaru Sehat	13.500.000		
Pekanbaru Taqwa	-		
Pekanbaru Peduli	48.270.000		
Amil	31.082.545		
PENYALURAN DANA INFAK SHADAQAH			
Amil		11.835.168	
Infak/shadaqah terikat		-	
Infak/shadaqah tidak terikat		2.000.000	
Baitul Qiradh		59.500.000	
Pengembalian Dana Qord		(5.836.000)	
PENYALURAN DANA AMIL			
Bedan Pegawai			36.540.000
Bedan Operasional			165.269.200
Beban Penyusutan			4.542.000
Beban Umum dan Administrasi lainnya			24.232.863
JUMLAH PENGELUARAN	464.102.545	67.499.168	230.584.063
SURPLUS/DEFISIT	16.381.728	27.775.875	47.333.650
SALDO AWAL	97.396.544	25.857.671	29.865.223
SALDO DANA	113.778.272	53.633.546	77.198.873

Sumber : BAZ Kota Pekanbaru Tahun 2012

Tidak dicatatnya program pekanbaru taqwa mengakibatkan jumlah pengeluaran dana zakat berkurang dan kesalahan pencatatan hingga saldo akhir di tahun 2012 dan dapat dilihat perubahan saldo penyaluran dana seperti yang dijelaskan dalam tabel IV.3 dibawah ini :

Tabel IV.3
Laporan Perubahan Dana
Per 1 Januari s.d 31 Desember 2012

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Muzaki entitas	382.037.881
Muzaki individual	95.845.207
Hasil penempatan	2.601.185
Jumlah penerimaan	480.484.273
Penyaluran	
Pekanbaru Cerdas	(191.750.000)
Pekanbaru Makmur	(179.500.000)
Pekanbaru Sehat	(13.500.000)
Pekanbaru Taqwa	(1.500.000)
Pekanbaru Peduli	(48.270.000)
Amil	(31.082.545)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(0)
Jumlah penyaluran	(465.602.545)
Surplus (defisit)	14.881.728
Saldo awal	95.397.544
Saldo akhir	112.278.272
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	-
Infak/sedekah tidak terikat	94.681.344
Hasil pengelolaan	593.699
Jumlah penerimaan	95.275.043
Penyaluran	
Amil	(11.835.168)
Infak/sedekah terikat	(0)
Infak/sedekah tidak terikat	(2.000.000)
Baitul Qiradh	(59.500.000)
Pengembalian Dana Qard	5.836.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(0)
Jumlah penyaluran	(67.499.168)
Surplus(defisit)	27.775.875
Saldo awal	25.857.671
Saldo akhir	53.633.546
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	31.082.545
Bagian amil dari dana infak/sedekah	11.835.168
Penerimaan lain	235.000.000
Jumlah penerimaan	277.917.713
Penggunaan	
Beban pegawai	(36.540.000)
Beban penyusutan	(4.542.000)
Beban Operasional	(165.269.200)
Beban umum dan administrasi lain	(24.232.863)
Jumlah penggunaan	(230.584.063)
Surplus (defisit)	47.333.650
Saldo awal	29.865.223
Saldo akhir	77.198.873
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil	243.110.691

Sumber : BAZ Kota Pekanbaru Tahun 2012 (diolah)

IV.3 Kesalahan Mencatat Saldo Dana

Pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dalam penerimaan dana zakat dan infaq/shadaqah dari muzakki tidak membuat jurnal pada saat penerimaan kas. Menurut PSAK 109 Badan Amil Zakat harus membuat jurnal pada saat penerimaan kas, dengan jurnal sebagai berikut :

Pada saat penerimaan Zakat

Dr. Kas - Dana Zakat	xxx
Kr. Dana Zakat	xxx

Pada saat penerimaan Infaq/Shadaqah

Dr. Kas – Dana Infaq/Shadaqah	xxx
Kr. Dana Infaq/Shadaqah	xxx

Adapun Pada Laporan Keuangan BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Pekanbaru ada saldo dana yang tidak sesuai dengan lampiran pada laporan tahunan, yaitu :

- Saldo dana zakat pada neraca dilaporkan sebesar Rp. 112.638.326 sedangkan pada laporan sumber dan perubahan dana sebesar Rp. 113.778.272 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 1.139.946.

Dengan demikian Badan Amil Zakat harus membuat jurnal koreksi sebagai berikut :

Dr. Kas – Rek. Amil	Rp. 1.139.946,-
Kr. Dana Zakat	Rp. 1.139.946,-

- b. Saldo dana infaq shadaqah pada neraca dilaporkan sebesar Rp. 53.738.117 sedangkan pada laporan sumber dan perubahan dana sebesar Rp. 53.633.546 sehingga terjadi selisih Rp. 104.571.

Dengan demikian BAZ harus membuat jurnal koreksi sebagai berikut :

Dr. Dana Infaq Rp. 104.571,-

Kr. Kas – Rek. Amil Rp. Rp. 104.571,-

- c. Saldo dana amil pada neraca sebesar Rp. 72.986.512 sedangkan pada laporan sumber dan perubahan dana sebesar Rp. 77.198.873 sehingga terjadi selisih Rp. 4.212.361.
- d. Pada laporan keuangan penerimaan dana zakat muzakki individu dilaporkan sebesar Rp. 95.845.207,- sedangkan pada lampiran dilaporkan sebesar Rp. 95.275.043,- sehingga selisih sebesar Rp. 570.164,-.

Adapun kesalahan yang terjadi disebabkan karena kurang telitinya petugas dalam menginput data laporan keuangan yang disusun oleh bendahara Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dan selisih saldo dana zakat, dana infak shadaqah dan dana amil pada laporan keuangan itu disebabkan karena adanya penyisihan dana pada tahun 2011. Seharusnya jurnal koreksi yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

Dr. Kas – Rek. Amil Rp. 5.247.736,-

Kr. Saldo Dana Zakat Rp. 1.139.946,-

Kr. Saldo Dana Infaq/Shadaqah Rp. 104.571,-

Kr. Saldo Dana Amil Rp. 4.212.361,-

IV.4 Belum Menyajikan Laporan Keuangan Secara Lengkap

Pada BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Pekanbaru belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap, BAZ (Badan Amil Zakat) hanya menyajikan Neraca dan Laporan Sumber dan Perubahan Dana. Menurut PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menyatakan bahwa laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap, BAZ (Badan Amil Zakat) hanya menyajikan Neraca dan Laporan Sumber dan Perubahan Dana. Menurut PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menyatakan bahwa laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Tidak disajikannya laporan keuangan secara lengkap, mengakibatkan informasi yang didapat sangat terbatas.

Agar semakin jelas, berikut akan dijelaskan laporan keuangan yang sudah diolah dari data laporan tahun 2012.

IV.1.3.1 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan disusun untuk menyajikan informasi mengenai Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan, Aset

kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, Penambahan dan pengurangan, Saldo awal, Saldo akhir. Berikut ditampilkan Laporan Perubahan Aset Kelolaan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru untuk tahun 2012 pada tabel IV.4 dibawah ini :

Tabel IV.4
Laporan perubahan Aset Kelolaan
Per 1 Januari s.d 31 Desember 2012

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	0	0	(0)	-	(0)	0
Dana infak/sedekah aset tidak lancar kelolaan (missal rumah sakit atau sekolah)	0	0	(0)	(0)	-	0
Dana zakat aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	0	0	(0)	(0)	-	0

Sumber : BAZ Kota Pekanbaru Tahun 2012 (diolah)

IV.1.3.2 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dana zakat pada suatu periode tertentu. Berikut ditampilkan Laporan Arus Kas Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru untuk tahun 2012 pada tabel IV.5 dibawah ini :

Tabel IV.5
Laporan Arus Kas
Per 1 Januari s.d 31 Desember 2012

Uraian	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki entitas	382.037.881
Penerimaan dari muzakki individu	95.845.207
Penerimaan dana infaq shadaqah	94.681.344
Penerimaan dana operasional APBD	<u>235.000.000</u>
Total Penerimaan	807.564.432
Pengeluaran	
Penyaluran program Pekanbaru cerdas	191.750.000
Penyaluran program Pekanbaru makmur	179.500.000
Penyaluran program Pekanbaru sehat	13.500.000
Penyaluran program Pekanbaru taqwa	1.500.000
Penyaluran program Pekanbaru peduli	48.270.000
Penyaluran amil dari dana zakat	31.082.545
Penyaluran amil dari dana infaq shadaqah	11.835.168
Penyaluran program baitul qirodh	<u>59.500.000</u>
Total Pengeluaran	536.937.713
Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi	270.626.719
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Penerimaan bagi hasil / investasi (zakat)	2.601.185
Penerimaan bagi hasil / investasi (infaq shadaqah)	<u>593.699</u>
Total penerimaan	3.194.884
Pengeluaran	
Pembelian aktiva tetap	<u>14.070.000</u>
Total pengeluaran	14.070.000
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(10.875.116)
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	
Penerimaan	0
Pengeluaran	0
Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	0
SALDO DANA KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	153.119.438
SALDO DANA KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	412.871.041

Sumber : BAZ Kota Pekanbaru Tahun 2012 (diolah)

IV.1.3.3 Catatan Atas Laporan Keuangan

Badan Amil Zakat
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 1 Januari s.d 31 Desember 2012

1. UMUM

Badan Amil Zakat didirikan di Pekanbaru pada tahun 2001, dengan ketetapan Walikota melalui Surat Keputusan Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pelantikan Badan Amil Zakat tanggal 15 Juli 2011 dengan di ketuai oleh Bapak Dr.H.Akbarizan, MA,MPd.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Badan Amil Zakat adalah :

- a. Mengumpulkan, mengelola dan memberdayakan zakat dan infaq shadaqah dan mewujudkan masyarakat sadar zakat.
- b. Untuk membantu mengembangkan potensi perekonomian masyarakat atau mustahiq secara keseluruhan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Standar Akuntansi

Laporan Keuangan disusun dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum merujuk pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq Shadaqah dan Undang-undang No. 23 tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 28 dan Pasal 29.

b. Sistem Pencatatan

Penerimaan dan pengelolaan zakat dan infaq shadaqah dicatat berdasarkan konsep biaya perolehan *historical cost* dan laporan keuangan disusun berdasarkan metode *Cash Basis* atau pengakuan penerimaan dan pengeluaran pada saat kas diterima atau dikeluarkan.

4. PRINSIP PENGAKUAN PENILAIAN DAN PENYAJIAN

Adapun prinsip pengakuan penilaian dan penyajian dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan dana zakat dan infaq shadaqah dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.
- b. Pengeluaran dana zakat dan infaq shadaqah dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.
- c. Pengakuan penilaian dan penyajian asset berdasarkan perkiraan harga perolehan.

5. KAS Rp. 59.369.157

6. BANKRp. 146.973.398

Akun ini merupakan saldo Bank per 31 Desember 2012, dengan rincian Bank sebagai berikut :

- Bank Mega Syariah untuk dana zakat	Rp.	61.337.136
- Bank Mega Syariah untuk dana infaq	Rp.	43.517.236
- Bank Riau Kepri	Rp.	16.380.909
- Bank PD BPR Sarimadu	Rp.	25.738.117

7. SALDO DANA Rp. 239.362.955

Akun ini merupakan saldo dana per 31 Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :

- Dana zakat	Rp.	112.638.326
- Dana infaq shadaqah	Rp.	53.738.117
- Dana amil	Rp.	72.986.512

8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Rp. 14.070.000

Akun ini merupakan saldo peralatan dan perlengkapan per 31 Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembelian lemari arsip	Rp.	1.100.000
- Pembelian CPU	Rp.	2.000.000
- Pembelian gorden dan perangkatnya	Rp.	1.040.000
- pembuatan plang nama	Rp.	1.850.000
- Pembelian infocus merk	Rp.	4.000.000
- Belanja hektar besar dan perangkatnya	Rp.	1.330.000
- Pembelian handycam	Rp.	2.750.000

9. PENERIMAAN DANA

a. Dana Zakat Rp. 477.883.088

Akun ini merupakan saldo dana zakat per 31 Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :

- Muzakki entitas	Rp.	382.037.881
- Muzakki individu	Rp.	95.845.185

b. Dana infaq shadaqahRp. 94.681.344

c. Penerimaan lainnyaRp. 238.194.884

Akun ini merupakan penerimaan lainnya per 31 Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :

- Bagi hasil dari dana zakat	Rp.	2.601.185
- Bagi hasil dari dana infaq shadaqah	Rp.	593.699
- Penerimaan dana operasional APBD	Rp.	235.000.000

10. PENYALURAN DANA

- a. Dana zakat Rp. 465.602.545
Akun ini merupakan saldo zakat per 31 Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------|-----|-------------|
| - Pekanbaru cerdas | Rp. | 191.750.000 |
| - Pekanbaru makmur | Rp. | 179.500.000 |
| - Pekanbaru sehat | Rp. | 13.500.000 |
| - Pekanbaru taqwa | Rp. | 1.500.000 |
| - Pekanbaru peduli | Rp. | 48.270.000 |
| - Amil | Rp. | 31.082.545 |
- b. Dana infaq shadaqah Rp. 73.335.168
Akun ini merupakan saldo infaq shadaqah per 31 Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------|-----|------------|
| - Amil | Rp. | 11.835.168 |
| - Infaq shadaqah tidak terikat | Rp. | 2.000.000 |
| - Baitul qiradh | Rp. | 59.500.000 |
- c. Dana amil Rp. 42.917.713
Akun ini merupakan saldo amil per 31 Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|------------|
| - Bagian amil dari dana zakat | Rp. | 31.082.545 |
| - Bagian amil dari dana infaq shadaqah | Rp. | 11.835.168 |

11. BEBAN

Akun ini merupakan saldo beban per 31 Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------|
| - Beban pegawai | Rp. | 36.540.000 |
| - Beban operasional | Rp. | 165.269.200 |
| - Beban penyusutan | Rp. | 4.542.000 |
| - Beban umum dan administrasi lainnya | Rp. | 24.232.863 |

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari permasalahan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat dalam penyaluran zakat kepada mustahiq belum mencatat program pekanbaru taqwa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap saldo dana zakat pada laporan keuangan hingga saldo akhir di tahun 2012.
2. Pada Laporan keuangan Badan Amil Zakat terdapat kesalahan dalam pencatatan dana sehingga mengakibatkan pembaca keliru dalam memahami laporan keuangan Badan Amil Zakat.
3. Penyajian laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah, namun Badan Amil Zakat dalam penyajian laporan keuangannya belum lengkap seperti yang disebutkan dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah yang menyatakan bahwa laporan amil terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat mengemukakan beberapa saran-saran yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi bahan masukan bagi Badan Amil Zakat, adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Badan Amil Zakat harus membuat jurnal sesuai dengan PSAK dan Standar yang terkait disetiap transaksi yang dilakukan, baik penerimaan zakat secara langsung maupun melalui rekening dari para muzakki UPZ dan muzakki individu dan penyaluran zakat terhadap mustahiq.
2. Badan Amil Zakat seharusnya menyajikan Laporan Keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah, karena laporan keuangan yang lengkap akan mencerminkan kewajaran dalam penilaian seluruh aktifitas yang dilakukan dan yang terjadi dalam Badan Amil Zakat selama periode tersebut.
3. Diharapkan kepada bendahara atau pihak yang terkait dalam menyusun laporan keuangan agar lebih teliti dalam penyusunan agar tidak terjadi kembali kesalahan pencatatan dan semua transaksi yang dilakukan selama periode tersebut harus benar-benar dilihat baik penerimaan maupun penyaluran zakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Muhammad hasbi, Teungku, 2009, “*Pedoman Zakat*”, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Burhanuddin, Nandang, 2009,” *Mushaf Al-Qur’an Edisi Wanita Tajwid*”, Media Fitrah Rabbani, Bandung.
- Bungin,Burhan, 2011, “ *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*”. Kencana, Jakarta.
- Djuanda, Gustian,dkk, 2006, “*Pelaporan Zakat Pengurang Penghasilan*”,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gusfahmi, 2006, “ *Zakat Menurut Syariah*”, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hafidhudin, Didin,dkk,2008 , “ *Panduan Zakat Praktis*”, IMZ, Ciputat.
- Huda, Nurul ddk, 2009, “*Ekonomi Makro Islam*”, Kencana, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2011. “*Teori Akuntansi*”, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2008, “ *Teori Akuntansi*”, Rajawali Pers, Jakarta.
- <http://www.sarjanaku.com/2011/06/metode dokumentasi>.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian lapangan>.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2010. “*PSAK No.109 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, IAI, Jakarta.
- Ismail, 2011, “ *Akuntansi Bank : Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*”, Kencana, Jakarta.

- Mhd. Ali, Nuruddin, 2006, " *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mursyidi, 2003, " *Akuntansi Zakat Kontemporer* ", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Rifki, 2008, " *Akuntansi Keuangan Syariah*", P3EI Pers, Yogyakarta.
- Rahardjo, Budi, 2007, " *Keuangan dan Akuntansi untuk Manajer Non Keuangan*", Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri, 2004, " *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* : *deskripsi dan ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Sadeli, Lili. M, 2006, " *Dasar-dasar Akuntansi*", Bumi Aksara, Jakarta.
- S.R, Soemarso, 2008, " *Akuntansi Suatu Pengantar*", PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soemitro, Andri, 2010, " *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", Kencana, Jakarta.
- Suma, Muhammad Amin, 2008, " *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Umar, Husein, 2009. " *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, 2004, " *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*", Institut manajemen Zakat (IMZ), Ciputat.

BIOGRAFI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Fitria dilahirkan di Bagan Batu pada tanggal 10 Maret 1990, anak ke- 8 dari 12 bersaudara. Pasangan dari Arifin (ayah) dan Nursihan (ibu). Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 114383 Purbabangun Sumatra Utara pada tahun 2003, pada tahun 2006 menamatkan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, pada tahun

2009 menamatkan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-

Hikmah Darussalam Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir , kemudian pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan memilih Jurusan Akuntansi, Konsentrasi Akuntansi Syariah.

Pada tahun 2012 melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangko, desa Bagan Jawa. Pada tahun 2013 penulis melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 482 Komp. Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru, mulai dari tanggal 28 Desember 2012 s/d 17 April 2013 dengan judul skripsi “ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT KOTA PEKANBARU MENURUT PSAK 109”.

BERITA ACARA

Pekanbaru, 05 April 2013

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Fitria
Nim : 10973005106
TTL : Bagan Batu, 10 Maret 1990
Fak/Jur : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Akuntansi
Semester : VIII (delapan)
Alamat : Jl. Soebrantas Gang. Sabar Panam

Dengan ini saya sampaikan, bahwa saya benar telah melakukan wawancara dengan karyawan BAZ Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data serta informasi guna mendukung hasil penelitian yang dilakukan agar mendapatkan hasil yang efektif.

Demikian berita acara ini saya sampaikan dengan sebenarnya.

Saya Yang Mewawancara

Yang Diwawancara

NURUL FITRIA

NURHAPITNI, AM.d

DAFTAR WAWANCARA

1. Siapakan saja yang berhak dalam menerima zakat pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru?
2. Adakan respon dari pemerintah dalam menjalankan program Badan Amil Zakat dan dalam bentuk apa pemerintah dalam mendukung program zakat ini?
3. Bagaimana sistem yang disediakan oleh Badan Amil Zakat dalam penerimaan zakat?
4. Jika bentuk usaha dalam bentuk pinjaman uang, sejauh apa mustahiq peminjam berkewajiban untuk mengembalikan dan bagaimana sistem pengembaliannya?
5. Dalam hal pembelian peralatan kantor, uang apa yang dipakai untuk pembelian peralatan kantor?
6. Adakah bukti yang diterima oleh Badan Amil Zakat saat penerimaan zakat melalui Bank?
7. Apakah ada penjurnalan disetiap transaksi penerimaan zakat dan pengeluarannya?
8. Mengapa saldo dana di Laporan Keuangan Neraca lebih kecil dari Laporan Sumber dan Perubahan Dana?
9. Mengapa ada penyisihan dana di tahun 2012 dan dicatatkan sebagai koreksi dana zakat awal tahun 2012?

JAWABAN WAWANCARA

1. Yang berhak menerima zakat tidak berfokus pada 8 asnaf, akan tetapi penyalurannya berupa program yang telah di bentuk oleh Badan Amil Zakat Pemerintah Pusat yakni :
 - a. Pekanbaru Cerdas
Memberikan bantuan beasiswa sarjana, beasiswa anak asuh untuk pelajar setingkat SD, SMP, dan SLTA, dan bengkel kerja.
 - b. Pekanbaru Makmur
Memberikan bantuan modal usaha kecil, Baitul Qiroth prioritas bagi pedagang pasar dalam rangka pasar bebas tengkulak, desa binaan ternak (kambing etawa di desa palas).
 - c. Pekanbaru Sehat
Memberikan bantuan biaya pengobatan dhu'afa, Dokter keluarga Miskin (DoKelMin).
 - d. Pekanbaru Taqwa
Semarak hari besar Islam di daerah miskin (pinggiran kota), dana infaq rumah ibadah (DIRI).
 - e. Pekanbaru Peduli
Aksi peduli tanggap darurat bencana seperti kebakaran dan banjir.
 - f. Amil
Entitas pengelola zakat, mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infaq / shadaqah.
2. Ada, dalam bentuk bantuan APBD yang diberikan setiap tahunnya kepada Badan Amil zakat.
3. Dalam penerimaan zakat, sistem yang ada saat ini jika para muzakki baik muzakki entitas maupun perorangan dalam memberikan zakat, boleh datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman

No. 482 Komp. Masjid Ar-rahman Kota Pekanbaru dan bisa juga melalui Bank-Bank sebagai berikut :

- a. Bank Mega Syariah No. Rek. 2002226136 untuk dana zakat
 - b. Bank Mega Syariah No. Rek. 2002226110 untuk dana infaq
 - c. Bank Riau Kepri No. Rek. 2002226160
 - d. Bank PD BPR Sarimadu No. Rek. 147111181167001
4. Dalam hal ini yakni penyaluran bantuan qordhul hasan (program baitul qirod) merupakan bentuk penyaluran dengan tujuan membantu modal usaha mustahiq yang menurut penilaian BAZNAS Pekanbaru mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan dana tersebut. Mustahiq wajib mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 1 tahun dan sistem pengembaliannya dengan cicilan setiap bulannya.
 5. Peralatan kantor dibeli dengan menggunakan uang dari dana APBD jika nilai peralatan yang dibeli dalam jumlah besar dan jika nilai peralatan yang dibeli dalam jumlah kecil dengan menggunakan uang dari dana zakat.
 6. Ada, bukti penerimaan zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat berupa slip penyetoran dari Bank. Baik itu penerimaan untuk Zakat maupun Infaq. Dan jika muzakki langsung menyetorkan zakatnya ke kantor Badan Amil Zakat, BAZ telah menyediakan kwitansi berupa Surat Setoran Zakat sebagai bukti bahwa muzakki ada menyetor zakat.
 7. Tidak.
 8. Karena ada penysisihan dana di awal tahun 2011.
 9. Untuk menyesuaikan saldo dana yang ada di Laporan Neraca.